

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Program Sekolah Lansia Layang-Layang Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang

Urgensi program sekolah lansia adalah suatu kepentingan yang harus segera dilaksanakan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup lansia dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan sosial yang mereka butuhkan untuk tetap aktif, sehat, dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya program sekolah lansia akan menimbulkan dampak yang positif bagi lansia.

Dalam kajian filsafat hukum ada beberapa aliran yang mendorong terbentuknya suatu peraturan. Antara lain adalah aliran utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham . Penganut aliran ini menganggap tujuan hukum yaitu memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.¹

Dalam aliran Hukum Positif Analitis yang dipelopori oleh Jhon Austin hukum adalah perintah dari penguasa Negara. Oleh karena itu dibuat aturan yang mengikat oleh Pemerintah yang bertujuan memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.²

Dasar hukum yang mendasari urgensi program sekolah lansia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kualitas hidup lansia, serta mendukung tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan keluarga meliputi :

1. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menggaris bawahi hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal ini mencakup semua warga negara, termasuk lansia.
2. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : UU ini menekankan hak semua individu untuk mendapatkan pendidikan

¹ Zinuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 59.

² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), Cet. 5, 114.

sebagai bagian dari hak asasi manusia.

3. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggaris bawahi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa batasan usia.
4. UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia : UU ini memberikan dasar hukum untuk program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan lansia, termasuk pendidikan dan pelatihan.
5. Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pendidikan : PP ini menetapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, yang juga mencakup pendidikan bagi semua kelompok usia, termasuk lansia.
6. Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) : RPJMN menyertakan target dan program yang mendukung pengembangan kapasitas dan kualitas hidup lansia, termasuk aspek pendidikan.
7. Peraturan BKKBN No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Pembangunan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga : Peraturan ini mencaku kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang termasuk pemberdayaan lansia melalui berbagai program, termasuk pendidikan.

Terselenggaranya program sekolah lansia yang baik tidak lepas dari adanya undang-undang sebagai dasar hukum atau dasar penyelenggaraan program pendidikan sekolah lansia sebagai bentuk pendidikan informal. Hal ini sangat penting mengingat program yang baik adalah program yang memiliki perencanaan yang matang.

Kesejahteraan lansia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.³ Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) “kesejahteraan adalah suatu sistem kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang meliputi rasa

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

keselamatan, kesulitan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara mengadakan pemenuhan kebutuhan baik jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila”.

Adapun asas kesejahteraan lansia diatur dalam pasal 2 “upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan atas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam hidup”.

Arah kesejahteraan lanjut usia dijelaskan pada pasal 3 “Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan sedemikian rupa agar lanjut usia dapat tetap aktif sehingga dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Tujuan kesejahteraan lanjut usia dijelaskan pada pasal 4 yaitu “Upaya peningkatan kesetaraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bahasa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Lansia memiliki hak yang diatur pada pasal 5 ayat (1) “lanjut usia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara”, ayat (2) sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
- b. Pelayanan kesehatan
- c. Pelayanan kesempatan kerja
- d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan
- e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
- f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
- g. Perlindungan sosial

Setiap lansia memiliki hak dan kewajiban dalam mendapatkan kesejahteraan sosial agar tercapainya kehidupan yang mandiri. Oleh karena itu, Sekolah Lansia Layang-Layang bekerja sama dengan kader Bina Keluarga Lansia (BKL) menerapkan 7 Dimensi lansia tangguh dalam memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsep 7 dimensi lansia tangguh. BKL (Bina Keluarga Lansia) merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai lansia dalam merawat, mendukung dan memberdayakan lanjut usia untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Tujuan dari BKL adalah mewujudkan kebahagiaan lansia, meningkatkan kesejahteraan lansia sehingga dapat terbentuk lansia yang mandiri, produktif, aktif, dan bermanfaat. Menanamkan pemahaman konsep 7 dimensi pada lansia layang-layang merupakan proses yang terjadi tahap demi tahap dan harus didukung oleh anggota keluarga, lembaga Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan koordinator wilayah dari kecamatan.

Tugas dari Sekolah Lansia Layang-Layang adalah memberikan kesempatan kepada lansia untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dan PP Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia disebutkan bahwa salah satu hak lanjut usia untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia adalah memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan, sedangkan fungsi Sekolah Lansia Layang-Layang adalah Memberikan fasilitas kepada lansia potensial untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, memberikan kesempatan untuk bisa mandiri dan berkarya, memberikan pendampingan untuk melakukan kegiatan positif yang mendukung kebahagiaan lansia.

Kegiatan dan Sasaran Program Sekolah Lansia Layang-Layang Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang adalah Kegiatan Sekolah Lansia Layang-Layang Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang dilaksanakan di Balai Kampung KB sebanyak dua kali pertemuan setiap bulannya dengan total pertemuan 10 kali.

Kegiatan berupa penyuluhan, pelatihan keterampilan, permainan, pemeriksaan kesehatan, berbagi pengalaman dan sebagainya dengan tujuan membuat siswa menjadi bahagia selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Beberapa metode dipakai dalam mengajar di Sekolah Lansia, seperti penyampaian teori, ceramah, diskusi, tanya jawab dan praktik. Materi dibuat oleh narasumber berdasarkan kebutuhan lansia yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun Strategi Program Sekolah Lansia mengacu pada panduan sekolah lansia yang dikeluarkan oleh Direktorat Keluarga Lansia BKKBN RI meliputi :

1. Mengembangkan materi pembelajaran Sekolah Lansia
2. Memberikan informasi yang relevan tentang proses menua sehat dan konsep sehat sakit
3. Menggunakan pengalaman peserta Sekolah Lansia sebagai bahan kajian atau materi pembelajaran
4. Memberikan pelatihan yang relevan dengan upaya peningkatan fisik dan mental
5. Memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan
6. Memperkenalkan dasar hukum pengelolaan warisan
7. Memberikan pemahaman tentang peran lingkungan sosial untuk Lansia
8. Memberikan pemahaman lingkungan fisik dalam rumah yang aman bagi Lansia.⁴

Sasaran Program Sekolah Lansia Layang-layang Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang adalah seluruh masyarakat Kota Palembang yang berusia 45-60 tahun keatas dan diutamakan bagi lansia yang masih produktif atau lansia yang masih berdaya serta bagi keluarga dan pengasuh lansia yang ingin mempelajari cara terbaik untuk merawat dan mendukung kesejahteraan lansia di lingkungan mereka.⁵

⁴ Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, diakses November 2021. Google, <https://cis.bkkbn.go.id>

⁵ Wawancara dengan Bapak Usman Haris selaku Kepala Sekolah Lansia Layang-Layang Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang pada tanggal 30 November 2023

Aspek urgensi dihubungkan dengan kondisi nyata lansia yang ada di Kota Palembang :

No	Aspek	Deskripsi	Kondisi Lansia di Kota Palembang
1	Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia termasuk pendidikan dan pelatihan. - UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - PP No 72 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 	UU ini mengharuskan pemerintah untuk Menyediakan program kesejahteraan bagi lansia karena lansia sering menghadapi tantangan seperti kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan, layanan kesehatan, perlindungan sosial dan fasilitas sosial.
2	Materi	Kurikulum dan sumber daya pendidikan	Kurikulum dan sumber daya pendidikan khusus untuk lansia di Kota Palembang seringkali terbatas dan tidak memadai. Lansia di Palembang kurang familiar dengan cara menjaga kesehatan yg optimal dan keterbatasan dalam akses ke sumber daya pendidikan.
3	Dampak	Penurunan kualitas hidup lansia, peningkatan resiko kesehatan, peningkatan ketergantungan pada dukungan keluarga dan beban ekonomi yang lebih berat.	Lansia di Palembang tidak memiliki peluang untuk meningkatkan keterampilan dan tanpa pendidikan yang memadai lansia mengalami masalah kesehatan yang serius dan kurang mendapatkan layanan kesehatan.

Untuk mengetahui bagaimana hasil dari Urgensi Program Sekolah Lansia Layang-Layang Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang, peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan 3 orang lansia yang sedang dalam masa pendidikan di Sekolah Lansia Layang-Layang. Hasil Penelitian di deskripsikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Lansia Layang-Layang, Usman Haris menyatakan bahwa:

*“Urgensinya sangat besar. Program Sekolah Lansia ini sangat penting karena dengan adanya sekolah lansia ini, kita dapat memastikan bahwa para lansia mulai dari pra-lansia sampai lansia nya sendiri dapat memiliki akses terhadap pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang sehat dan bermakna. Selain itu, program sekolah lansia juga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan”.*⁶

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Lansia Layang-Layang Usman Haris dapat disimpulkan bahwa Urgensi Program Sekolah Lansia Layang-Layang sangat penting karena Sekolah Lansia dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dan menjadikan lansia yang mandiri, aktif dan terlibat dalam kegiatan sehari-hari dengan lebih mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pra-lansia yang bernama Novi menyatakan bahwa:

*“Urgensi Program Sekolah Lansia sangat besar karena kami menyadari bahwa pendidikan dan pembelajaran tidak berakhir saat memasuki usia lanjut. Kami menginginkan akses yang lebih besar terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu kami menjalani kehidupan yang sehat dan mandiri di usia lanjut ini. Program Sekolah Lansia ini juga memberikan kesempatan untuk kami supaya bisa terus berkembang secara intelektual, sosial, dan emosional serta dapat membantu kami tetap terlibat dalam kegiatan yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan kami.”*⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan lansia yang bernama Irma Hairia menyatakan bahwa:

“Ya, Urgensi Program Sekolah Lansia menjadi sangat penting karena memberikan kami kesempatan untuk terus belajar, berkembang, dan tetap aktif secara mental dan sosial. Program Sekolah ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru tetapi juga membantu kami mengurangi

⁶ Wawancara dengan bapak Usman Haris, Kepala Sekolah Lansia Layang-Layang, Palembang, 28 April 2024, Pukul 09.45 WIB.

⁷ Wawancara dengan ibu Novi Selaku Pra-Lansia Layang-Layang, Palembang, 28 April 2024, Pukul 10.00 WIB.

rasa kesepian dan meningkatkan rasa percaya diri.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan lansia yang bernama majenah menyatakan bahwa:

“Melalui Program Sekolah Lansia ini, kami dapat memperoleh pengetahuan tentang pentingnya pola makan yang seimbang dan bergizi, makanan yang sehat dan dampaknya terhadap kondisi kesehatan kami seperti pengendalian berat badan, menjaga tekanan darah, dan mencegah penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung.”⁹

Kesimpulan wawancara ini menunjukkan bahwa Program Sekolah Lansia Layang-Layang ini memiliki nilai strategis dalam memajukan kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat. Program Sekolah Lansia ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada lansia dalam hal kesehatan fisik dan mental, tetapi juga memiliki dampak yang luas secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup lansia, Program Sekolah Lansia ini dapat mengurangi isolasi sosial dan meningkatkan produktivitas.

Dengan demikian, Kesimpulan yang diambil dari Urgensi Program Sekolah Lansia Layang-Layang adalah bahwa program sekolah lansia tersebut penting untuk memberikan perhatian khusus kepada kesejahteraan dan kebutuhan mereka. Melalui pendekatan terstruktur, program sekolah lansia ini dapat membantu menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial lansia, serta memberikan kesempatan untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan baru yang lebih luas, meningkatkan rasa kemandirian lansia dan mendapatkan kesempatan untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat.

B. Program Sekolah Lansia Layang-Layang Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang Dilihat dari Aspek Kemaslahatan

Usia lanjut (lansia) adalah usia mendekati akhir siklus kehidupan manusia di dunia. Tahap ini dimulai dari usia 60 tahun hingga akhir hayat. Dalam Islam

⁸ Wawancara dengan ibu Irma Hairia Selaku Lansia Layang-Layang, Palembang, 28 April 2024, Pukul 10.02 WIB.

⁹ Wawancara dengan ibu Majenah Selaku Lansia Layang-Layang, Palembang, 28 April 2024, Pukul 10.05 WIB.

para lansia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat karena mereka adalah harta dari ilmu dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. Oleh karena itu, mereka harus dihormati, dicintai dan diperhatikan serta pengalamannya harus dimanfaatkan.¹⁰

Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak lepas dari aturan-aturan, dengan aturan ini manusia dapat hidup secara aman, damai dan tentram. Manusia juga tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial, baik secara individu dengan individu atau bahkan individu dengan kelompok. Menjadi tua bukanlah suatu pilihan, melainkan sesuatu yang dialami setiap orang tanpa kecuali, jika berumur panjang akan menjadi tua. Hal ini sesuai dengan siklus kehidupan dan perkembangan manusia dengan ciri yang sangat jelas, seperti yang dinyatakan Hurlock, yaitu terjadinya perubahan fisik dan psikologis tertentu.¹¹

Masalah mursalah biasanya ditemukan melalui metode islislah, dan ini merupakan landasan (sumber) hukum Islam. Menurut para fuqaha, islislah merupakan hukum yang ditetapkan karena tuntutan maslahat yang tidak didukung oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan tujuan umum hukum Islam. Islislah adalah jalan yang ditempuh hukum islam untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintah terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya dan menjadi jalan untuk menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia agar sesuai dengan tujuan hukum islam dalam menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Al-Maslahah merupakan kemaslahatan yang mencakup segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, baik dengan cara mengambil dan melakukan sesuatu atau menolak dan menghindari segala bentuk yang menimbulkan keburukan dan kesulitan.¹²

Berdasarkan pengertian diatas, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan hanya untuk mencari kemaslahatan

¹⁰ Aliah B. Purwakanita Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 117.

¹¹ Bonar Hutapea, Emotional Intelligence Dan Psychological Well-Being Pada Manusia Lanjut Usia Anggota Organisasi Berbasis Keagamaan, (Jakarta, Jurnal *Insan* Vol. 13, No. 02 (2011): 64.

¹² Suci Astria, Implementasi Peraturan Menteri Sosial Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Masalah Mursalah, Jurnal *Hukum Islam dan Peradilan*, Vol 6, No. 2, (Oktober 2021): 12.

manusia. Artinya mencari hal yang menguntungkan dan menghindari kemudhorotan manusia, masalah adalah sesuatu yang berkembang dalam lingkungan apapun, berdasarkan perkembangan yang selalu ada. Al-maslahah merupakan tujuan utama hukum Islam dalam setiap aturan hukumnya, sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan serta terhindar dari keburukan dan kerusakan, yang pada gilirannya terealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan dimuka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah.

Dalam kitab *Qawaidul al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Izzudin bin Abdul as-Salam, sebagaimana yang dikutip J. Johai bahwa seluruh syariah itu adalah al-maslahah, baik dengan cara menolak mafsadat atau meraih al-maslahah pada dasarnya manusia itu ada yang membawa kemaslahatan, adapula yang menyebabkan kerusakan.¹³

Konsep *maqasid al-syari'ah* pada dasarnya didasarkan pada wahyu untuk mendatangkan kemaslahatan umat, yaitu kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur pokok *maqasid al-syari'ah* yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur pokok ini digunakan sebagai indikator dalam program sekolah lansia dengan poin pemeliharaan agama menjadi indikator untuk menilai pencapaian kesejahteraan spiritual bagi lansia, poin jiwa menjadi indikator kesehatan fisik dan mental lansia untuk memastikan kualitas hidup yang baik, poin akal menjadi indikator untuk mengukur pembelajaran sepanjang hayat bagi lansia, poin keturunan menjadi indikator untuk mendukung lansia yang masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga mereka, dan poin harta menjadi indikator untuk membantu lansia mengelola keuangan mereka dengan bijaksana.

Dalam mempermudah pemahaman mengenai keterkaitan *maqashid al-syariah* dengan Program Sekolah Lansia Layang-Layang Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Memelihara Agama (*Hifz al-din*)

Islam melindungi hak dan kebebasan, dan kebebasan pertama adalah

¹³ J. Johai, "Konsep Masalahah Izzudin Bin Abdul As-Salam Kitab Ahkam Fi Mushalih Al-Anam," *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* vol 8 (2013), 4.

kebebasan beragama dan beribadah. Setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing, tidak bisa dipaksa untuk meninggalkan agamanya dan juga tidak bisa dipaksa melepaskan keyakinannya untuk masuk Islam.¹⁴

Sehingga hal tersebut sejalan dengan Program Sekolah Lansia yang mampu memberikan dukungan spiritual kepada para lansia karena dapat memberikan rasa makna, tujuan dalam kehidupan dan dukungan emosional bagi para lansia sebagai upaya memperkaya pengalaman belajar para lansia dan membantu mereka mencapai kesejahteraan yang lebih menyeluruh dalam tahap lanjut kehidupan mereka.

Program Sekolah Lansia Layang-Layang merupakan suatu pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan belajar dan perkembangan para lansia. Dalam ajaran agama Islam telah dijelaskan bahwa disamping dari melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. umat manusia juga diwajibkan untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW saat menjadi nabi adalah surat al-‘alaq yang memiliki arti bacalah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-‘Alaq Ayat 1:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.

Dalam Program Sekolah Lansia juga dilaksanakan rutinitas pengajian atau tausiyah agama, sebelum memulai kegiatan serta rutinitas lain, pada Program Sekolah Lansia juga memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam hukum keluarga islam termasuk peran lansia dalam keluarga. Tujuannya sebagai salah satu syiar dakwah Islam dan mengajak kepada agama dengan kegiatan yang bermanfaat serta dengan cara dan nasihat yang baik.

Maka jelas bahwa dengan adanya Program Sekolah Lansia yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan belajar dan perkembangan para lansia, pemerintah ingin meningkatkan kualitas hidup lansia. Dalam

¹⁴ Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 1.

aspek keagamaan pun demikian, tidak menginginkan umatnya hidup dalam kesengsaraan sehingga kita diwajibkan untuk menuntut ilmu.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Salah satu tujuan syariat Islam (*Maqasid al-Syar'iah*) adalah *Hifzh al-Nafs*. Menurut Imam Khalil, Nafs adalah ruh atau nyawa yang membuat jasad hidup. Namun arti *nafs* lebih luas, Menurut Izzuddin *Hifz al-Nafs* tidak hanya menjaga nyawa tetapi juga menjaga kehormatan diri manusia. Izzuddin mendefinisikan sebagai menjaga diri manusia pada unsur materi dan moral yang bertujuan untuk melindungi fitrah manusia, yang merupakan dasar pembangunan Bumi, dan untuk mewujudkan misinya sebagai *khalifatullah*.¹⁵

Dalam pemeliharaan jiwa, Islam mensyari'atkan manusia untuk bertanggung jawab dan bermanfaat bagi semua orang. Mulai dari balita hingga lanjut usia, sebagai upaya dalam melindungi kehidupan manusia. Islam mewajibkan manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, spiritual dan kebutuhan hidup lainnya. Memelihara jiwa merupakan salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan rohani manusia.

Dalam Program Sekolah Lansia, sebelum memulai kegiatan terdapat adanya motivasi dan nasihat seperti memberikan semangat dalam hidup, pentingnya menghargai diri sendiri, dan selalu berusaha untuk tetap optimis dan bersyukur atas segala hal dalam hidup, membantu mengurangi rasa kesepian, stress dan depresi yang bertujuan untuk memelihara jiwa yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya kesejahteraan emosional dan spiritual, serta tanggung jawab keluarga dalam menjaga kebahagiaan dan kesehatan jiwa orang tua. sehingga sesuai dengan tujuan masalah mursalah dalam QS. Al-Maidah ayat 32, yaitu:

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

¹⁵ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 213.

Artinya: Sesungguhnya siapa saja yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

Upaya yang dilakukan sekolah lansia dalam memelihara jiwa, yaitu:

- 1) Adanya program stimulasi otak untuk lansia yang bertujuan merangsang stimulasi otak supaya terhindar dari demensia dan menjaga kesehatan otak lansia seperti permainan teka-teki, keterampilan kerajinan, dan olahraga ringan. Program stimulasi otak ini dapat membantu menjaga kecerdasan, kesehatan mental, dan kualitas hidup lansia.
- 2) Adanya sesi curahan hati (curhat) bagi lansia yang bisa menjadi wadah yang sangat berarti untuk lansia berbagi perasaan, pengalaman, dan tantangan yang mereka hadapi. Sesi curahan hati seperti ini melibatkan kelompok diskusi, konseling, dan saling mendukung sesama lansia.
- 3) Adanya motivasi dan nasehat yang disampaikan oleh para fasilitator atau instruktur yang terlatih dalam setiap memulai kegiatan.

c. Memelihara Akal (Hifzh al-‘Aql)

Akal merupakan bagian terpenting dalam *maqashid al-syari’ah* karena akal adalah pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya, Islam tidak memberikan tanggung jawab hukum kepada mereka yang tidak berakal seperti anak kecil, orang tidur, orang gila, orang pingsan, berbagai hal akan terjadi ketika akal pikiran tidak terkendali dan tidak terkontrol dengan baik. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan pemeliharaan akal.¹⁶

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa dalam Islam untuk menjaga eksistensi akal bisa dilakukan dengan cara seperti diwajibkan mencari ilmu kepada seorang muslim dan muslimah. Adanya tuntutan untuk mencari ilmu

¹⁶ Jasni bin Sulong dan Faisal Husain Ismail, “Kesejahteraan Sejahtera; Analisis Dari Perspektif Maqashid Syariah,” Jurnal *Usuludin* Vol. 1, No. 8 (2011), 10.

sejak lahir hingga meninggal. Memberikan hukum fardhu kifayah untuk mencari ilmu yang dibutuhkan umat. Mendukung peran akal yang dapat mendatangkan keyakinan, menolak prasangka dan hawa nafsu, menolak *taqlid* terhadap nenek moyang atau leluhur dan masyarakat awam, mengajak merenungi ciptaan di langit, di bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT.¹⁷

Jika dikaitkan dengan Program Sekolah Lansia maka tampak sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* yaitu memelihara akal (*hifz al-'aql*). Program Sekolah Lansia mengedepankan pembelajaran berkelanjutan dan aktivitas yang merangsang pikiran membantu lansia tetap aktif secara kognitif agar lansia bisa tetap aktif secara intelektual dan terlibat dalam proses belajar sepanjang hayat. Hal tersebut mendukung prinsip Islam yang mengajarkan bahwa penggunaan akal adalah bagian dari tanggung jawab individu dan keluarga.

Program Sekolah Lansia mempunyai tujuan diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup lansia melalui pendidikan dan pembelajaran sehingga lansia bisa tetap aktif, terlibat, dan merasa bernilai dalam masyarakat. Lansia yang ingin memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan keterampilan baru di usia lanjut tentu sangat membutuhkan Program Sekolah Lansia tersebut agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan merasa lebih terhubung dengan masyarakat.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Prinsip *maqashid al-syari'ah* dalam memelihara keturunan sangat penting dalam kehidupan dan harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Memelihara keturunan berarti membangun peradaban yang baik, oleh karena itu diperlukan generasi yang berkualitas dan mampu mengatasi tantangan zaman. Pendidikan moral dan akhlak mulia harus ditanamkan sejak dini agar tercipta generasi penerus yang mampu menghadapi tantangan kehidupan.

Menurut Jasser Auda, teori *maqashid al-syari'ah* menegaskan bahwa

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2007), h. 40.

pemeliharaan keturunan merupakan kebutuhan utama untuk mencapai *mashlahah* sebagai tujuan dari *maqashid al-syari'ah*. Jasser Auda menjelaskan bahwa pemeliharaan keturunan dapat dilakukan dengan menjaga institusi keluarga, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai moral dan kesehatan yang baik untuk menciptakan generasi yang berkualitas.¹⁸

Program Sekolah Lansia sesuai dengan prinsip dasar *maqashid al-syariah* dalam memelihara keturunan yaitu memberikan pendidikan dan dukungan bagi lansia yang masih aktif dalam memelihara keturunan mereka, seperti memberikan keterampilan dalam mendidik, mengasuh, dan berinteraksi dengan cucu-cucu mereka dan juga memberikan pemahaman tentang pentingnya warisan budaya, nilai-nilai keluarga, dan hubungan antar generasi yang dapat memperkuat ikatan emosional antara lansia dengan keturunan mereka.

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Harta merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi empat prinsip dasar *maqashid al-syari'ah*, sehingga memelihara harta sangatlah penting. Dalam konsep *maqashid al-syari'ah* pemeliharaan harta adalah kemampuan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan di dunia dan akhirat serta bisa memanfaatkannya untuk kesejahteraan sesama manusia. Menghilangkan kesenjangan antar kelas ekonomi melalui pengembangan kemampuan untuk memperoleh pendapatan.

Harta adalah salah satu kebutuhan pokok kehidupan dimana manusia tidak lepas darinya. Manusia dimotivasi untuk mencari kekayaan dan mempertahankan eksistensinya serta meningkatkan kesenangan material dan agamanya, tidak boleh menjadi penghalang antara dirinya dan kekayaan. Namun semua motif tersebut dibatasi oleh adanya syarat yaitu aset yang dihasilkan harus dikeluarkan. Dengan seperi itu ia dapat menikmati harta (*al-mal*) adalah keniscayaan bagi kehidupan manusia. Jika tanpa harta maka akan sulit memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹⁹

¹⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), h. 57.

¹⁹ Asmuni Mtb, "Perlindungan Terhadap Harta (*Perspektif Maqashid Syariah*)," Dalam Jurnal Nurani, Vol. V, No. 2 (Februari 2006), 57.

Dalam Program Sekolah Lansia adanya edukasi tentang memelihara harta yaitu edukasi dan pembinaan terkait manajemen keuangan keluarga, pembinaan dan edukasi pemanfaatan barang bekas dengan melakukan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang berarti mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, mencegah penipuan keuangan, dan memastikan keberlanjutan kehidupan yang nyaman dan aman secara finansial di masa tua. Dengan adanya Program Sekolah Lansia ini mereka dapat belajar bagaimana mengelola dan menjaga kekayaan mereka, termasuk investasi, pengeluaran yang bijaksana, dan perencanaan pensiun. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan dari program sekolah lansia dalam memelihara harta, sesuai dalam QS. Al-Furqon ayat 67 yaitu:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir dan adalah (pembelajaran itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Bentuk dalam memelihara harta adalah diperoleh dengan cara yang baik dan dihabiskan untuk kebaikan. Program Sekolah Lansia memberikan pembinaan terhadap memelihara harta bagi seorang isti dalam manajemen keuangan rumah tangga dan memberikan bimbingan terhadap sumber pendapatan dengan memberikan pelatihan daur ulang barang bekas yang bisa dijadikan furniture.